



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **NENGAH AGUNG RESHIYANI Alias AGUNG Bin SUPARNO;**
- 2 Tempat lahir : Madiun;
- 3 Umur/tanggal lahir : 51 tahun/22 September 1972;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Desa Balegondo RT 03 RW 04 Kecamatan

Ngariboyo Kabupaten Magetan;

- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 16 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 21 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Nengah Agung Reshiyani Als Agung Bin Suparmo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *Pencurian*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa Nengah Agung Reshiyani Als Agung Bin Suparmo dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan terdakwa supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki No Pol B 6547 TJY Type FK 110 SD K6, isi silinder 110 cc tahun 2007 warna biru hitam, nomor rangka MH8BE4DFA7J258585, nomor mesin E4511D259113 berikut STNK nya a.n Senan Kardi Alamat Pondok Ranggon RT 003 RW 003 Kel Pondok Ranggon Kec Cipayung, Jakarta Timur;Dikembalikan kepada Saksi Kusmadi;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-87/MGTAN/11/2023 tertanggal 10 Januari 2024, yang isinya adalah sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Nengah Agung Reshiyani Als Agung Bin Suparmo pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Kel Sampung Kec Kawedanan Kab Magetan Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang mengadili "telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki secara melawan hak;" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa Nengah Agung Reshiyani Als Agung Bin Suparmo sedang berjalan kaki melewati sawah di wilayah Kel Sampung, selanjutnya Terdakwa melihat ada sepeda motor merk Suzuki dengan Nomor Polisi B 6547 TJY milik Saksi Kusmadi terparkir di pinggir sawah dengan kondisi kunci masih menancap dan kondisi sekitar sepi, yang ditinggalkan Saksi untuk menyemprot rumput di sekitar area sawah. Kemudian timbul niat Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut, lalu dengan tangan kanan Terdakwa memutar kuncinya dan menyelah starter kaki sebelah kanan,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa naiki lalu membawanya ke kostan Terdakwa yang terletak di Kec Ngariboyo Kab Magetan untuk disembunyikan dan dimiliki sendiri dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Magetan pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 setelah dilakukan pengembangan kasus pencurian sepeda motor lain di wilayah Desa Giripurno Kec Kawedanan Kab Magetan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pemilik sepeda motor yaitu Saksi Kusmadi untuk mengambil sepeda motor Suzuki dengan Nomor Polisi B 6547 TJY dan akibat kejadian tersebut Saksi Korban Kusmadi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kusmadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki warna biru hitam dengan Nomor Polisi B 6547 TJY yang berada di pinggir jalan persawahan yang masih termasuk Kelurahan Sampung Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Saksi berangkat ke toko pertanian sekitar pukul 14.00 WIB untuk membeli obat semprot rumput, kemudian Saksi menuju lahan persawahan dan memarkirkan sepeda motor miliknya di pinggir jalan sawah dengan kondisi kunci sepeda motor masih menancap dan STNK berada di dalam jok, kemudian Saksi menyemprot rumput di lahan persawahan dengan jarak kurang lebih 400 (empat ratus) meter, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB setelah selesai menyemprot dan akan pulang ternyata sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada, mengetahui hal tersebut Saksi berusaha mencari dan menanyakan ke sekitar namun tidak ada yang tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Eko Yudo Abadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki warna biru hitam dengan Nomor Polisi B 6547 TJY yang berada di pinggir jalan persawahan yang masih termasuk Kelurahan Sampung Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa sedang pulang dari rumah teman Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Sampung, kemudian saat berjalan kaki melewati sawah, Terdakwa melihat ada sepeda motor yang diparkir di pinggi jalan sawah dengan kondisi kunci masih menancap, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa memutar kunci sepeda motor tersebut dan menyelah starter engkol menggunakan kaki kanan hingga sepeda motor tersebut hidup, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke kos Terdakwa yang berada di daerah Ngariboyo;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi beserta tim menindaklanjuti laporan dari Saksi Kusmadi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 dan kemudian mengamankan Terdakwa serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
- Bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali melakukan pencurian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Kusmadi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Kusmadi tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Kusmadi;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki warna biru hitam dengan Nomor Polisi B 6547 TJY yang berada di pinggir jalan persawahan yang masih termasuk Kelurahan Sampung Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berjalan kaki melewati sawah kemudian melihat ada sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan sawah dengan kondisi kunci masih menancap dan sepi, selanjutnya Terdakwa memutar kunci sepeda motor dengan tangan kanan dan menghidupkannya dengan cara menyelah starter engkol menggunakan kaki sebelah kanan, setelah sepeda motor tersebut menyala Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke kontrakan Terdakwa yang berada di daerah Ngariboyo untuk disembunyikan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sering mengambil barang milik orang lain dan kejadian ini merupakan kejadian yang ke-4 (keempat);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Kusmadi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Kusmadi tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Kusmadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun hak-haknya telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel fotokopi buku BPKB sepeda motor merek Suzuki Nomor Polisi B 6547 TJY type FK 110 SD K6, isi silinder 110cc tahun 2007 warna biru hitam, noka MH8BE4DFA7J258585, nosin E4511D259113 atas nama Senan Kardi Alamat Pondok Ranggon RT 003 RW 003 Kel Pondok Ranggon Kecamatan Cipayung Jakarta Timur;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Suzuki Nomor Polisi B 6547 TJY type FK 110 SD K6, isi silinder 110cc tahun 2007 warna biru hitam, nomor rangka

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH8BE4DFA7J258585, nomor mesin E4511D259113 berikut STNKnya atas nama Senan Kardi Alamat Pondok Ranggon RT 003 RW 003 Kel Pondok Ranggon Kecamatan Cipayung Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 127/PenPid.B-SITA/2023/PN Mgt tanggal 13 Juni 2023 dan Nomor 128/PenPid.B-SITA/2023/PN Mgt tanggal 13 Juni 2023 dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki warna biru hitam dengan Nomor Polisi B 6547 TJY yang merupakan milik Saksi Kusmadi, yang berada di pinggir jalan persawahan yang masih termasuk Kelurahan Sampung Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB ketika Saksi Kusmadi memarkirkan sepeda motor miliknya di pinggir jalan sawah, kemudian Terdakwa berjalan kaki melewati sawah dan melihat ada sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan sawah, selanjutnya Terdakwa mempunyai niat untuk memiliki sepeda motor tersebut dengan cara memutar kunci sepeda motor dengan tangan kanan dan menghidupkannya dengan cara menyelah starter engkol menggunakan kaki sebelah kanan;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke kontrakan Terdakwa yang berada di daerah Ngariboyo untuk disembunyikan;
- Bahwa kondisi sepeda motor saat terparkir tersebut dalam keadaan kunci sepeda motor masih menancap dan STNK berada di dalam jok;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Kusmadi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki warna biru hitam dengan Nomor Polisi B 6547 TJY tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Kusmadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit*, dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Nengah Agung Reshiyani alias Agung bin Suparmo dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan subyek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (*feit*) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur "mengambil" merupakan unsur terpenting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau unsur utama dalam tindak pidana pencurian sebagaimana rumusan pasal tersebut. Pengertian dasar dari unsur “mengambil” tersebut yaitu sebuah tindakan untuk membuat suatu benda yang sebelumnya tidak berada pada penguasaannya menjadi berada pada penguasaannya secara nyata. Kemudian berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 12 November 1894 dan *arrest Hoge Raad* tanggal 4 Maret 1935, perbuatan mengambil itu selesai jika benda tersebut sudah berada pada di tangan pelaku, meskipun benar bahwa ia telah melepaskannya kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa “sesuatu barang” yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah semata-mata sebagai benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan. Simons berpendapat bahwa segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain itu dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian. Sehingga dengan demikian, benda yang dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian adalah benda yang ada pemiliknya saja dan bukan benda bebas (*res nullius*) atau benda yang semula ada pemiliknya namun kemudian benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya (*res derelictae*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain di luar dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” (*met het oogmerk*) merupakan frasa yang merepresentasikan aspek subyektifitas atau pengetahuan dari Terdakwa yaitu kesengajaan (*opzet*) yang bertolak pada aspek menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Kesengajaan ini merepresentasikan niat yang merupakan inti dari perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan konklusi dari beberapa pendapat ahli hukum, maka unsur “melawan hukum” tersebut dimaknai menjadi setidaknya 3 (tiga) makna, antara lain: melawan hukum sebagai bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki warna biru hitam dengan Nomor Polisi B 6547 TJY yang merupakan milik Saksi Kusmadi, yang berada di pinggir jalan persawahan yang masih termasuk Kelurahan Sampung Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB ketika Saksi Kusmadi memarkirkan sepeda motor miliknya di pinggir jalan sawah, kemudian Terdakwa berjalan kaki melewati sawah dan melihat ada sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan sawah, selanjutnya Terdakwa mempunyai niat untuk memiliki sepeda motor tersebut dengan cara memutar kunci sepeda motor dengan tanan kanan dan menghidupkannya dengan cara menyelah starter engkol menggunakan kaki sebelah kanan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke kontrakkan Terdakwa yang berada di daerah Ngariboyo untuk disembunyikan;

Menimbang, bahwa kondisi sepeda motor saat terparkir tersebut dalam keadaan kunci sepeda motor masih menancap dan STNK berada di dalam jok;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Kusmadi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki warna biru hitam dengan Nomor Polisi B 6547 TJY tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Kusmadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tindakan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki warna biru hitam dengan Nomor Polisi B 6547 TJY yang berada di pinggir jalan persawahan yang masih termasuk Kelurahan Sampung Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan, sudah termasuk tindakan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena akibat dari perbuatan Terdakwa telah terjadi proses perpindahan barang yaitu sepeda motor merek Suzuki warna biru hitam dengan Nomor Polisi B 6547 TJY yang semula berada di pinggir jalan persawahan yang masih termasuk Kelurahan Sampung Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa yang kemudian dibawa oleh Terdakwa ke rumah kontrakkan Terdakwa yang berada di daerah Ngariboyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pidana, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dijalankan setelah Terdakwa selesai menjalankan pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) *juncto* Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ditentukan dalam hal dijatuhkan putusan pemidanaan, maka Pengadilan dapat menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel fotokopi buku BPKB sepeda motor merek Suzuki Nomor Polisi B 6547 TJY type FK 110 SD K6, isi silinder 110cc tahun 2007 warna biru hitam, noka MH8BE4DFA7J258585, nosin E4511D259113 atas nama Senan Kardi Alamat Pondok Ranggon RT 003 RW 003 Kel Pondok Ranggon Kecamatan Cipayung Jakarta Timur;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Suzuki Nomor Polisi B 6547 TJY type FK 110 SD K6, isi silinder 110cc tahun 2007 warna biru hitam, nomor rangka MH8BE4DFA7J258585, nomor mesin E4511D259113 berikut STNKnya atas nama Senan Kardi Alamat Pondok Ranggon RT 003 RW 003 Kel Pondok Ranggon Kecamatan Cipayung Jakarta Timur;

yang di persidangan diketahui merupakan milik Saksi Kusmadi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Kusmadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nengah Agung Reshiyani Alias Agung Bin Suparmo** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel fotokopi buku BPKB sepeda motor merek Suzuki Nomor Polisi B 6547 TJY type FK 110 SD K6, isi silinder 110cc tahun 2007 warna biru hitam, noka MH8BE4DFA7J258585, nosin E4511D259113 atas nama Senan Kardi Alamat Pondok Ranggon RT 003 RW 003 Kel Pondok Ranggon Kecamatan Cipayung Jakarta Timur;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Suzuki Nomor Polisi B 6547 TJY type FK 110 SD K6, isi silinder 110cc tahun 2007 warna biru hitam, nomor rangka MH8BE4DFA7J258585, nomor mesin E4511D259113 berikut STNKnya atas nama Senan Kardi Alamat Pondok Ranggon RT 003 RW 003 Kel Pondok Ranggon Kecamatan Cipayung Jakarta Timur;Dikembalikan kepada Saksi Kusmadi;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 oleh Fredy Tanada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum. dan Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Harsih Sukeni, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Anggih Romadhon, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.

Fredy Tanada, S.H., M.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn
Panitera Pengganti,

Harsih Sukeni, S.H.